



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Jl. M. H. Thamrin No. 8 Gedung II BPPT Lantai 19 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3169702 Fax : (021) 3102368, 3101728
Laman : www.risbang.ristekdikti.go.id

25 September 2019

Nomor : B/ 886 /E3/RA.00/2019
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Teguran bagi Peneliti yang Terlambat Unggah Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)

Yth. Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami nomor B/832/E3/RA.00/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Kewajiban unggah Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), berikut kami sampaikan daftar pelaksana penelitian tahun tunggal yang terlambat mengunggah Laporan Kemajuan (lampiran 1) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (lampiran 2) berdasarkan data pada tanggal 14 September 2019 pukul 24.00 WIB.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS untuk menegur pelaksana penelitian tahun tunggal yang terlambat mengunggah berkas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Perlu kami sampaikan pula bahwa Laporan Kemajuan dan SPTB merupakan syarat bagi pencairan dana tahap kedua (30%). Apabila pelaksana penelitian tidak mengunggah Laporan Kemajuan dan SPTB dapat berakibat pada tidak dicairkannya dana tahap kedua tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat,

TTD

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001

Tembusan;

1. Direktur Jenderal Penguatan Risbang;
2. Rektor/Direktur/Ketua PT;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV;